

**KONSTRUKSI HUKUM PIDANA BERDASAR UU NO. 5 TAHUN 1997
TENTANG PSIKOTROPIKA TERHADAP PENYALAHGUNAAN BUAH
KECUBUNG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

Diva Diani Araminta Maylafayza

NIM: 21.C1.0122

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Kecubung dalam bahasa latin *Datura metel* atau dapat dikenal dengan *Devil's breath*, *Angels trumpet*, dll. Kecubung merupakan tumbuhan yang masih satu kerabat dengan tanaman hias berbunga dengan anggota suku *Solanaceae* yang mempunyai bunga berwarna putih dan/atau ungu berbentuk terompet. Kecubung mempunyai kandungan senyawa *saponin*, *polifenol*, *alkaloid atropine*, *skopolamin* dan *flavonoid* yang dapat menyebabkan seseorang mengalami halusinasi, paralisis (lumpuh sebagian tubuh) hingga kematian. Kecubung juga dapat disalahgunakan dikarenakan mudahnya tanaman ini ditemukan. Di Indonesia mempunyai beberapa kasus di berbagai daerah, antara lain di Kalimantan Selatan terdapat 47 anak yang mengalami halusinasi dan 2 orang tewas, di Demak 2 orang mengalami halusinasi dan di Subang 1 orang tewas. Karena banyaknya penyalahgunaan kecubung ini ditemukan, maka perlu adanya regulasi di Indonesia yang mengatur tentang buah kecubung.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ini mengetahui ingin bagaimana dampak buah kecubung dalam konteks kesehatan dan hukum, dan mengetahui bagaimana konstruksi akan buah kecubung dikaitkan dengan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dari hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan pegawai BNN Semarang, dokter dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, dokter dari Rumah Sakit Jiwa Amino Gondohutomo, pelaku C (inisial) yang pernah menyalahgunakan kecubung dan Bapak Gomsoni yang pernah menggunakan kecubung sebagai obat asma.

Hasil penelitian mengatakan bahwa dampak kesehatan dan dampak hukum penyalahgunaan buah kecubung ini memiliki kesamaan yang hampir sama dengan penyalahgunaan psikotropika, efek yang ditimbulkan setelah pemakaian dan cara penyembuhan. Kemudian, konstruksi hukum pidana terhadap penyalahgunaan buah kecubung dimungkinkan dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kesimpulan dan saran, kecubung mempunyai dampak kesehatan serta dampak hukum yang mengakibatkan para aparat penegak hukum mengalami kesusahan untuk menghukum para penyalahguna buah kecubung. Untuk pemerintah, buah kecubung ini perlu adanya pengujian lebih lanjut dari berbagai pihak yang terkait seperti tenaga kesehatan, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, dan BNN. Karena efek dari penyalahgunaan buah kecubung dan psikotropika ini mempunyai kesamaan dan cara penyembuhan yang sama, sehingga diperlukan adanya sosialisasi tentang penyalahgunaan kecubung, narkotika, psikotropika, dan bahan psikoaktif lainnya yang belum masuk ke dalam perundang-undangan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Kecubung, Psikotropi

ABSTRACT

Kecubung in Latin is called *Datura metel* or can be known as *Devil's breath*, *Angel's trumpet*, etc. Kecubung is a plant that is still related to flowering ornamental plants in the *Solanaceae* family, which have trumpet-shaped flowers that are white and/or purple. This Kecubung contains compounds such as saponins, polyphenols, the *alkaloids atropine and scopolamine*, and *flavonoids*, which can cause someone to experience hallucinations, paralysis (partial body paralysis), and even death. This plant can be misused because it is easy to find. In Indonesia, there have been several cases in various regions, including in South Kalimantan where 47 children experienced hallucinations and 2 people died, in Demak where 2 people experienced hallucinations, and in Subang where 1 person died. Due to the widespread abuse of the *Datura* plant, there is a need for regulations in Indonesia governing the use of *Datura* fruit.

Based on this, the aim of this research is to understand the impact of the kecubung fruit in the context of health and law, and to determine how the construction of the kecubung fruit is related to Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics. The approach method used in this research is qualitative, with a specification of descriptive-analytical research from literature study results and interviews with BNN Semarang employees, doctors from Sambang Lihum Mental Hospital, doctors from Amino Gondohutomo Mental Hospital, a person (initial C) who has previously misused kecubung, and Mr. Gomsoni who has previously used kecubung as an asthma medication.

The research results indicate that the health impacts and legal consequences of the misuse of the kecubung fruit are almost identical to those of psychotropic substance abuse, including the effects produced after use and the methods of treatment. Then, the criminal law construction against the abuse of the kecubung fruit can possibly be classified under Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics.

Conclusion and recommendation: The kecubung fruit has health and legal impacts that make it difficult for law enforcement officers to punish its abusers. For the government, further testing of the kecubung fruit is necessary by various related parties such as health workers, legislative bodies, law enforcement officers, and the National Narcotics Agency (BNN). Because the effects of kecubung fruit abuse and psychotropic substances are similar and have the same treatment methods, there is a need for socialization about the abuse of kecubung, narcotics, psychotropic substances, and other psychoactive materials that have not yet been included in the legislation.

Keywords: Abuse, Belladonna, Psychotropic